



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 15, SERI A, NOMOR 8**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 42);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 Nomor 57, Seri A, Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2005

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai
berikut :

- a. Pendapatan Rp. 306.755.902.040,00
- b. Belanja Rp. 278.421.508.579,00

Surplus/(Defisit) Rp. 28.334.321.461,00

- c. Pembiayaan
 - Penerimaan Rp. 30.867.980.403,00
 - Pengeluaran Rp. 59.202.301.864,00

Surplus/(Defisit) (Rp. 28.334.321.461,00)

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan
Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp. 11.104.120.040,00 dengan rincian
sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan Setelah
Perubahan Rp. 295.651.782.000,00
- b. Realisasi Rp. 306.755.902.040,00
Realisasi Pendapatan lebih sejumlah
Rp. 11.104.120.040,00

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 15.213.119.421,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan

Rp. 293.634.700.000,00

b. Realisasi Rp. 278.421.580.579,00

Realisasi Belanja Kurang sejumlah Rp. 15.213.119.421,00

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp. 26.317.239.461,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Surplus Setelah Perubahan

Rp. 2.017.082.000,00

b. Realisasi Rp. 28.334.321.461,00

Realisasi Surplus Lebih sejumlah Rp. 26.317.239.461,00

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 18.161.062.403,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1. Anggaran Setelah Perubahan Rp. 12.706.918.000,00

2. Realisasi Rp. 30.867.980.403,00

Selisih Lebih Rp. 18.161.062.403,00

b. Pengeluaran

1. Anggaran Setelah Perubahan Rp. 14.699.000.000,00

2. Realisasi Rp. 59.202.301.864,00

Pembiayaan Pengeluaran Lebih Rp. 44.503.301.864,00

c. Jumlah Pembiayaan

1. Anggaran Setelah Perubahan Rp. 1.992.082.000,00

2. Realisasi Rp. 28.334.321.461,00

Pembiayaan Kurang sejumlah Rp. 26.342.239.461,00

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 482.666.374.131,48
b. Jumlah Utang	Rp. 1.460.843.131,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 481.205.531.000,48

- (2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 26.343.789.449,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp. 12.706.918.828,00
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp. 340.773.610.615,00
	Rp. 353.480.529.443,00
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 327.136.739.994,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp. 26.343.789.449,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
- b. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
- c. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
- d. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 Oktober 2006

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 18 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI